



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA
PHARMACEUTICAL INSPECTION COOPERATION SCHEME (PIC/S)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya obat dan obat tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing industri farmasi dan industri obat tradisional perlu perkuatan sistem pengawasan obat dan obat tradisional;
- b. bahwa perkuatan sistem pengawasan obat dan obat tradisional dapat dilaksanakan dengan kerja sama internasional melalui keanggotaan pada *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)* dimaksud dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *PHARMACEUTICAL INSPECTION COOPERATION SCHEME (PIC/S)*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan konstitusi *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Agus Sumartono, S.H., M.H.